



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PERKEMBANGAN KASUS MPOX DI INDONESIA DAN UPAYA PENANGGULANNYA

Nur Sholikhah Putri Suni
Analisis Legislatif Ahli Muda
nur.suni@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Mpx sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia pada Juli 2022 namun status tersebut berakhir pada Mei 2023. Pencabutan status tersebut menandai berakhirnya peringatan terhadap Mpx yang kasusnya telah dikonfirmasi pada lebih dari 100 negara. Walaupun demikian, terjadi peningkatan kasus di Indonesia seiring dicabutnya status PHEIC terhadap Mpx oleh WHO. Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan jumlah kasus yang terkonfirmasi positif sebulan terakhir sudah mencapai 34 kasus. Kasus tersebut tidak hanya terdapat di DKI Jakarta melainkan sudah menyebar di beberapa wilayah, seperti Banten dan Jawa Barat.

Mpx merupakan penyakit menular *emerging zoonosis* yang disebabkan virus anggota genus *orthopoxvirus*. Penularan Mpx dapat melalui droplet berupa dahak, bersin, atau liur; kontak kulit; kontak luka; cairan tubuh; dan kontak seksual. Kasus pertama Mpx di Indonesia tahun 2022 berasal dari kasus impor. Sedangkan lonjakan kasus Mpx yang terjadi beberapa minggu terakhir berasal dari transmisi lokal. Jika tidak segera diatasi secara komprehensif, maka Indonesia dapat menjadi epidemi Mpx. Istilah epidemi mengacu pada penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Dalam hal ini, terjadi peningkatan kasus di atas normal secara tiba-tiba pada populasi di wilayah tertentu.

Tingkat kematian atau *case fatality rate* (CFR) dari infeksi virus Mpx sekitar 3-6%. Masa Inkubasi Mpx biasanya muncul 6 sampai 13 hari setelah terpapar virus. Mpx memiliki gejala, seperti flu, demam, nyeri otot, nyeri punggung, lemas, sakit kepala, ruam, lesi cacar atau benjolan kecil berisi air atau nanah yang menyebar. Mpx tidak menular secara cepat, seperti beberapa infeksi penyakit menular lainnya karena memerlukan kontak erat dengan seseorang yang terinfeksi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penanggulangan penyakit menular meliputi kegiatan pencegahan; pengendalian; dan pemberantasan penyakit menular dapat dilakukan melalui promosi kesehatan, surveilans kesehatan, pengendalian faktor risiko, penemuan kasus, penanganan kasus, vaksinasi, dan pemberian obat pencegahan secara massal. Berkaca pada Pandemi Covid-19 yang mengubah sendi-sendi kehidupan, penanggulangan kesehatan terutama penyakit harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif dengan melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah, profesional medis, dan masyarakat umum. Partisipasi semua negara terutama di Asia Tenggara juga perlu ditingkatkan dalam rangka akses terhadap pengobatan yang efektif.

Dalam upaya mencegah penyebaran kasus, Pemerintah perlu berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyakit Mpx. Terkait hal tersebut, diperlukan komunikasi, informasi, dan edukasi secara luas kepada masyarakat terutama cara penularan, pencegahan, dan deteksi dini.

Sedangkan dalam upaya pengendalian, kewaspadaan dini perlu ditingkatkan dengan melakukan penemuan kasus di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, perlu adanya pelibatan jejaring populasi kunci sehingga dapat mengakses layanan kesehatan tanpa stigma; meningkatkan kemampuan pelayanan rujukan pada rumah sakit jejaring; komunikasi risiko sesuai dengan pedoman dan menyoar pada populasi kunci; serta meningkatkan 3T (*testing, tracing, dan treatment*) terutama pada populasi kunci dan berisiko.

Atensi DPR

Untuk menghindari adanya lonjakan kasus Mpox yang dapat menyebabkan epidemi di Indonesia. Komisi IX DPR RI perlu:

1. Melakukan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan untuk merumuskan langkah yang diperlukan untuk mengatasi lonjakan kasus yang dapat menyebabkan epidemi.
2. Memastikan dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan komunikasi, edukasi, serta informasi terkait Mpox. Kurangnya informasi dapat menyebabkan keterlambatan dalam mencari pertolongan medis sehingga dapat berakibat fatal.
3. Mendorong pemerintah untuk selalu melakukan pemantauan kesehatan masyarakat dengan meningkatkan surveilans dengan pendekatan 3T (*testing, tracing, dan treatment*).
4. Mendorong pemerintah untuk segera membuat beberapa regulasi teknis yang diperlukan terkait penatalaksanaan kasus penyakit menular yang lebih cepat dan efektif.

Sumber

cnbcindonesia.com, 1 November 2023;
detik.com, 31 Oktober 2023;
tempo.co, 4 & 5 November 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.